

PEDOMAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
TAHUN 2023
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 5 LD. 5 NO. REG 2-41/2023 LL DPRD

ABSTRAK :

- a. Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan, perlu dilaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada masyarakat dan pihak terkait;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- c. Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021.
- d. Perda ini mengatur tentang :
 1. Penyelenggaraan Sosialisasi Perda;
 2. Muatan Materi Sosialisasi Perda;
 3. Peran Serta Masyarakat;
 4. Evaluasi;
 5. Kerja Sama;
 6. Pendanaan;
 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 September 2023
✓ Batang tubuh 9 halaman